

IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN TERTULIS TINDAKAN MEDIS ANTARA DOKTER GIGI DENGAN PASIEN

¹Hartani Himawan, ²Arief Suryono, ³Ahmad Jaeni

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia

Email: harty_chen@yahoo.com, arsur15@yahoo.co.id, ahmad.jaeni@sthm.ac.id

Kata kunci:

Kajian Yuridis,
Perjanjian Tertulis,
Dokter Gigi dengan
Pasien, Tindakan Medis

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Implikasi Hukum Perjanjian Tertulis Tindakan Medis antara Dokter Gigi dengan Pasien" bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari perjanjian tertulis yang dibuat antara dokter gigi dengan pasien dalam tindakan medis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, literatur hukum, serta kasus-kasus yang relevan. Latar belakang penelitian ini menekankan pentingnya perjanjian tertulis dalam memberikan kepastian hukum bagi dokter gigi dengan pasien serta melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan hak asasi manusia, serta kemajuan teknologi medis, kebutuhan akan perjanjian tertulis yang jelas dan transparan menjadi semakin signifikan. Penelitian ini menemukan bahwa perjanjian tertulis antara dokter gigi dengan pasien memainkan peran penting dalam memastikan bahwa tindakan medis dilakukan dengan persetujuan yang terinformasi. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian harus memenuhi syarat sah yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan causa yang halal. Hak pasien untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar, serta hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis, dijamin melalui perjanjian tertulis dan prinsip informed consent yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008. Dokter gigi memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan medis sesuai dengan standar profesional dan etika, termasuk kewajiban untuk menjelaskan secara rinci tindakan medis yang akan dilakukan. Jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, dapat timbul konsekuensi hukum seperti tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau sanksi pidana jika terbukti adanya malpraktik. Saran yang diberikan dalam penelitian ini meliputi peningkatan edukasi dan pelatihan bagi dokter gigi mengenai pentingnya perjanjian tertulis dan informed consent, pengembangan pedoman standar, sosialisasi hak-hak pasien, peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perjanjian, pengembangan teknologi informasi, dan penguatan regulasi. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan hubungan hukum antara dokter gigi dengan pasien dapat berjalan lebih baik, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

ABSTRACT

This study, titled "A Juridical Review of Written Agreement between Dentist with Patient in Medical Procedure," aims to analyze the legal aspects of written agreement made between dentist with patient in the context of medical procedure. This research employs a normative juridical method with a qualitative approach, encompassing the analysis of legislation, legal documents, legal literature, and relevant cases. The background of this research emphasizes the importance of

Keywords:

Juridical Review, Written Agreement, Dentist with Patient, Medical Procedure

written agreement in providing legal certainty for both dentist with patient, as well as protecting the rights and obligations of both parties. With the increasing public awareness of the importance of health and human rights, along with advances in medical technology, the need for clear and transparent written agreements has become increasingly significant. This study finds that written agreements between dentist with patient play a crucial role in ensuring that medical procedure are carried out with informed consent. According to Article 1320 of the Indonesian Civil Code, a valid agreement must meet four essential conditions: mutual consent, legal capacity, a specific object, and a lawful cause. The patient's right to receive complete and accurate information, as well as the right to consent to or refuse medical procedures, is guaranteed through written agreements and the principle of informed consent as regulated by the Minister of Health Regulation No. 290/Menkes/Per/III/2008. Dentist have a responsibility to provide medical services in accordance with professional standards and ethics, including the obligation to clearly explain medical procedures to patients. If there is a breach of the agreement, legal consequences may arise, such as claims for damages, cancellation of the agreement, or criminal penalties if malpractice is proven. The recommendations provided in this research include increasing education and training for dentists on the importance of written agreements and informed consent, developing standard guidelines, raising patient awareness of their rights, improving dispute resolution mechanisms, monitoring and evaluating the implementation of agreements, advancing information technology, and strengthening regulations. By implementing these recommendations, it is hoped that the legal relationship between dentists and patients can be improved, the quality of health services can be enhanced, and the rights of all parties involved can be protected.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dalam interaksi ini, mereka menjalin berbagai macam hubungan sosial, baik secara individu maupun kelompok. Salah satu bentuk hubungan yang penting adalah hubungan dalam konteks pelayanan kesehatan, di mana hubungan antara dokter dengan pasien menjadi salah satu yang paling fundamental. Hubungan ini tidak hanya mencakup aspek medis, tetapi juga aspek sosial dan hukum yang kompleks, terutama melalui persetujuan atau perjanjian yang mereka buat (Theresia et al., 2021).

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perjanjian atau persetujuan ini memegang peranan penting karena sangat dibutuhkan dalam lalu lintas hukum sehari-hari. Perjanjian dalam hukum perdata adalah suatu perbuatan hukum yang melibatkan persetujuan antara dua pihak atau lebih, di mana pihak-pihak tersebut saling mengikatkan diri untuk memenuhi suatu kewajiban atau menerima hak.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan semakin meningkat. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, kemajuan teknologi medis, dan

meningkatnya angka harapan hidup. Dengan meningkatnya kebutuhan ini, peran hukum dalam pelayanan kesehatan juga menjadi semakin signifikan. Hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak pasien serta memastikan bahwa pelayanan kesehatan diberikan secara profesional dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, perhatian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam memperoleh pelayanan kesehatan juga semakin meningkat. HAM merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dihormati dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Dalam hukum kesehatan, ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, termasuk hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Setiap orang juga mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Oleh karena itu, pentingnya hak atas kesehatan dicantumkan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Dokter sebagai penyedia layanan kesehatan, mempunyai kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak pasien, termasuk hak untuk menerima informasi yang lengkap dan benar tentang status kesehatannya dan hak untuk menyetujui atau menolak prosedur medis. Kemajuan ilmu kedokteran yang pesat telah membawa perubahan besar dalam pelayanan kesehatan. Teknologi medis yang lebih canggih memungkinkan dilakukannya berbagai prosedur diagnostik dan terapeutik yang lebih efektif. Ini membuka peluang bagi dokter untuk memberikan penanganan yang lebih baik. Namun, kemajuan ini juga menuntut adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih rinci di antara tenaga medis. Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya harus bekerja sama secara sinergis untuk memberikan pelayanan optimal kepada pasien, yang juga menuntut tanggung jawab bersama dalam setiap tindakan medis.

Lahirnya hukum kesehatan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kesehatan itu sendiri. Setiap usaha penanggulangan penyakit selalu didasarkan pada pola pikir masyarakat tentang proses terjadinya penyakit. Pelayanan kesehatan melibatkan berbagai pihak seperti rumah sakit, tenaga medis, dan pasien, yang menciptakan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Fenomena ini mendorong perlunya dasar yuridis bagi pelayanan kesehatan, mengingat tindakan para pelaksana pelayanan kesehatan juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum.

Manusia dalam kehidupan sehari-harinya pasti pernah pergi ke dokter, baik karena faktor medis maupun estetika. Umumnya, seseorang berkunjung ke dokter dalam keadaan sakit atau merasa sakit. Namun kunjungan juga biasa dilakukan secara berkala untuk pemeriksaan rutin (check up) atau karena faktor estetika seperti bedah plastik atau pemasangan kawat gigi.

Hubungan hukum perjanjian antara dokter gigi dengan pasien ini dimulai sejak pasien menyatakan kesanggupan untuk menerima pelayanan dalam bidang pengobatan, yang dapat

dilakukan melalui pernyataan lisan (oral statement), pernyataan tertulis (written statement), atau pernyataan tersirat (implied statement). Hal ini merupakan perjanjian yang tunduk pada hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPerdara, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yang menyatakan:

”Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Dengan demikian, agar perjanjian tersebut sah, syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara harus dipenuhi, yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal ini menetapkan empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum. Berikut adalah syarat-syarat tersebut:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya:

Para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju atas hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut. Kesepakatan ini harus diperoleh tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan:

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian haruslah orang-orang yang cakap hukum, yaitu orang-orang yang dianggap mampu untuk melakukan tindakan hukum. Secara umum, mereka harus sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan.

3) Suatu hal tertentu:

Objek dari perjanjian harus jelas dan tertentu. Hal ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus dapat ditentukan atau dikenali dengan jelas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

4) Suatu sebab yang halal:

Tujuan dari perjanjian tersebut haruslah legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Artinya, perjanjian tidak boleh dibuat untuk hal-hal yang dilarang oleh hukum. Jika keempat syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal atau tidak sah secara hukum.

Perjanjian antara dokter gigi dengan pasien menjadi subjek yang menarik untuk diteliti karena melibatkan kompleksitas hukum dalam konteks pelayanan kesehatan yang merupakan landasan penting dalam praktik medis yang berkelanjutan. Hubungan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek medis, tetapi juga aspek hukum yang melibatkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam konteks hukum medis di Indonesia, perjanjian antara dokter gigi dengan pasien menjadi fokus perhatian karena implikasinya terhadap perlindungan hukum, etika medis, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Perjanjian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari diagnosis, rencana perawatan, prosedur yang akan dilakukan, hingga aspek finansial seperti biaya perawatan. Di dalam perjanjian ini, kedua belah pihak menyepakati hak dan kewajiban masing-masing, serta berbagai kondisi yang harus dipenuhi selama proses perawatan berlangsung. Dokter gigi memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pasien mengenai kondisi kesehatan mereka, pilihan perawatan yang tersedia, risiko yang mungkin timbul,

dan biaya yang akan dikenakan. Hal ini sejalan dengan prinsip informed consent, yang menuntut adanya persetujuan dari pasien setelah mereka mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai tindakan medis yang akan dilakukan.

Selain itu, perjanjian antara dokter gigi dengan pasien berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak pasien. Dalam situasi di mana terjadi perselisihan atau ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan, perjanjian yang jelas dan terdokumentasi dengan baik dapat menjadi bukti yang kuat dalam menyelesaikan sengketa. Ini sangat penting mengingat bahwa layanan kesehatan, termasuk kedokteran gigi, rentan terhadap klaim malpraktik.

Disisi lain, bagi dokter gigi, perjanjian ini memberikan perlindungan hukum terhadap tuduhan yang tidak berdasar. Dengan adanya perjanjian yang jelas, dokter gigi dapat menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan tugas mereka sesuai dengan standar profesional dan telah memberikan informasi yang cukup kepada pasien. Ini membantu mengurangi risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh praktisi kesehatan.

Dalam kasus terjadinya perselisihan atau ketidakpuasan, hukum menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi kedua belah pihak. Hal ini dapat berupa mediasi, arbitrase, atau proses peradilan. Dengan adanya mekanisme ini, baik pasien maupun dokter gigi dapat mencari keadilan tanpa harus melalui proses yang berlarut-larut dan merugikan.

Saat ini, perjanjian antara dokter gigi dan pasien di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 (UU Kesehatan 17/2023). Undang-undang ini menggantikan beberapa undang-undang sebelumnya dan mengatur berbagai aspek praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk kewajiban untuk mendapatkan informed consent dari pasien serta menjaga kerahasiaan medis. UU Kesehatan 17/2023 juga menekankan perlindungan terhadap hak-hak pasien dan penanganan kasus malpraktik secara lebih terstruktur dan komprehensif.

Perjanjian antara dokter gigi dan pasien juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), di mana ada dua konsep penting yang perlu dipahami yaitu *inspanningverbintenis* dan *resultaatverbintenis*. *Inspanningverbintenis* adalah kewajiban berusaha. Dalam konteks medis, ini berarti bahwa dokter gigi berkewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan standar profesi untuk memberikan perawatan yang terbaik kepada pasien, namun tidak menjamin hasil akhir yang spesifik. Sebagai contoh, dalam kasus perawatan gigi, dokter gigi akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah gigi pasien sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, namun tidak dapat menjamin bahwa hasilnya akan selalu sempurna.

Resultaatverbintenis adalah kewajiban untuk mencapai hasil tertentu. Dalam beberapa kasus medis, dokter mungkin diharapkan untuk mencapai hasil tertentu yang dijanjikan kepada pasien. Misalnya, dalam prosedur estetika atau ortodonti tertentu, pasien mungkin mengharapkan hasil yang spesifik, seperti perbaikan estetika yang jelas. Jika hasil yang dijanjikan tidak tercapai, dokter dapat dianggap melanggar perjanjian.

Selain itu terdapat pula Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran atau dikenal juga sebagai Informed Consent. Peraturan ini mengatur tentang kewajiban dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarganya sebelum melakukan tindakan medis. Persetujuan ini harus didasarkan pada informasi yang cukup dan jelas mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, termasuk risiko dan manfaatnya, sehingga pasien dapat membuat keputusan yang sadar dan bebas.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 adalah tentang Rekam Medis. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk standar dan prosedur pencatatan, penyimpanan, dan pemeliharaan rekam medis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi medis pasien dicatat dengan baik, akurat, dan dapat diakses sesuai dengan kebutuhan layanan kesehatan, serta untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan informasi pasien.

Regulasi Organisasi Profesi seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) memiliki kode etik yang mengatur perilaku profesional anggotanya. Kode etik ini mencakup kewajiban untuk memberikan pelayanan yang kompeten dan bertanggung jawab, menjaga kerahasiaan pasien, serta mendapatkan informed consent sebelum melakukan tindakan medis. Pedoman etika dari PDGI juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan pasien, memberikan informasi yang jelas dan jujur, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pasien.

Regulasi di Indonesia, seperti yang diatur dalam UU Kesehatan 17/2023, KUHPerdara, dan Permenkes, menekankan pentingnya informed consent, kerahasiaan medis, dan tanggung jawab profesional dokter. Regulasi ini berusaha untuk melindungi hak-hak pasien sekaligus memberikan pedoman yang jelas bagi dokter dalam menjalankan praktik mereka.

Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dari penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Mohammad Tariq Islamie G.P. dalam skripsinya yang berjudul “Aspek Hukum Perjanjian antara Dokter Gigi Spesialis Ortodonti dan Pasien dalam Hal Tindakan Perapihan Gigi (Studi Kasus: Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan FKG UI Jakarta)”. Perbedaan utama terletak pada pendekatan dan ruang lingkup kajian, di mana penelitian saya menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian antara dokter gigi dengan pasien dalam konteks hukum perdata di Indonesia, serta implikasi hukum jika terjadi pelanggaran perjanjian tersebut.

Selain itu, penelitian ini memberikan analisis mendalam mengenai informed consent dan tanggung jawab hukum dokter gigi dalam konteks medis yang spesifik, yang belum dibahas secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami aspek yuridis dari hubungan hukum antara dokter gigi dengan pasien, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, literatur hukum, serta kasus-kasus yang relevan dengan perjanjian antara dokter gigi dengan pasien dalam tindakan medis. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode yaitu studi kepustakaan (Library Research) dengan mengumpulkan data sekunder dari buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan perjanjian antara dokter gigi dengan pasien dan wawancara (Interviews).

Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yang menekankan kualitas penyelesaian dari pokok permasalahan. Metode analisis data dalam penelitian yuridis normatif sering kali menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengkaji masalah hukum yang dihadapi. Berikut adalah penjelasan tentang penggunaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dalam analisis data:

Bahan Hukum Primer berupa:

- 1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian atau pendapat para pakar dan ahli hukum. Contoh: Skripsi oleh Mohammad Tariq Islamie G.P. yang berjudul “Aspek Hukum Perjanjian Antara Dokter Gigi Spesialis Ortodonti dan Pasien dalam Hal Tindakan Perapihan Gigi (Studi Kasus: Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan FKG UI Jakarta). Bahan Hukum Tersier yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, bibliografi, ensiklopedi, buku petunjuk dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perjanjian

Sebuah perjanjian (*overeenkomst*) merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Pasal 1340 KUHPerdota, perjanjian hanya dapat mengikat para pihak yang membuatnya, kecuali ditetapkan sebaliknya oleh undang-undang. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan tersebut, maka timbullah hubungan hukum antara entitas yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Salah satu pihak dapat membentuk kemitraan dengan pihak lain sebagai hasil dari kesepakatan tersebut. Menurut Pasal 1233 KUHPerdota, setiap perikatan didasarkan pada persetujuan bersama atau undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua atau lebih pihak berdasarkan mana satu

pihak berhak menuntut hak dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Dalam Kitab III KUHPerdota juga diatur tentang hubungan hukum yang timbul bersumber dari persetujuan atau perjanjian, maka kata "perikatan" (verbinteniss) mempunyai arti yang lebih luas dari kata "perjanjian", misalnya mengatur keterlibatan yang timbul dari tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang berdasarkan persetujuan (zaakwarneming). Perikatan dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu:

- 1) Perikatan untuk memberikan, melakukan, menghindari sesuatu.
- 2) Perikatan yang bergantung pada kondisi tertentu.
- 3) Perikatan dengan batas waktu tertentu.
- 4) Perikatan yang menawarkan beberapa pilihan.
- 5) Perikatan dengan tanggungan bersama (hoofdelijk).
- 6) Perikatan yang dapat ataupun tidak dapat dibagi.
- 7) Perikatan dengan yang disertai ancaman sanksi.
- 8) Unsur-unsur perikatan antara lain, yaitu:
- 9) Adanya hubungan hukum.
- 10) Biasanya mengenai harta kekayaan atau harta benda.
- 11) Antara dua orang atau lebih.
- 12) Memberikan hak kepada pihak yang satu, yaitu kreditur.
- 13) Adanya prestasi.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdota adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan dalam KUHPerdota dijelaskan bagaimana persetujuan atau undang-undang dapat menimbulkan suatu perikatan. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi ke dalam perikatan yang lahir dari undang-undang itu sendiri dan perikatan yang lahir sebagai akibat dari suatu perbuatan. Perikatan yang lahir dari undang-undang itu sendiri adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. Sedangkan perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yaitu dapat dibagi lagi menjadi perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian akan membentuk perikatan. Oleh karena itu, hukum perikatan terdiri dari dua golongan besar, yaitu hukum perikatan yang bersumber dari undang-undang dan hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian. Perikatan bisa dipandang sebagai konsekuensi yang abstrak, sementara perjanjian adalah kejadian konkret dari suatu kesepakatan. Perikatan tidak dapat

kita lihat dengan mata fisik dan hanya bisa dibayangkan dalam pikiran kita, tetapi perjanjian bisa kita amati dan baca secara nyata.

Subjek dan Objek Perjanjian

Dalam sebuah perjanjian yang kemudian menjadi perikatan, selalu terdapat dua pihak yang menjadi subjeknya. Subjek dalam perjanjian ini adalah para pihak yang terlibat dalam suatu perikatan, yaitu:

- 1) Kreditur, yaitu pihak yang menuntut prestasi.
- 2) Debitur, yaitu pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi janji yang telah disepakati.

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang. Kemudian di pasal selanjutnya, yaitu Pasal 1330 KUHPerdara dinyatakan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- 3) Wanita yang sudah bersuami.

Terkait ayat 3 Pasal 1330 di atas, Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963 menyarankan pencabutan ayat 3 Pasal 1330 KUHPerdara karena tidak sesuai lagi dengan era kemerdekaan Indonesia dan UUD 1945. Umumnya, perjanjian bersifat bilateral, artinya setiap pihak yang diuntungkan juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi persyaratannya, dan sebaliknya.

Jika tidak demikian, maka pihak yang mendapatkan hak dari perjanjian tersebut seharusnya tidak memiliki kewajiban apapun terhadap pihak lain. Perjanjian dianggap sepihak (unilateral) jika pihak yang berkewajiban tidak mendapatkan hak yang setara. Objek perjanjian adalah semua hal yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian, yang disebut prestasi. Pasal 1234 KUHPerdara, menyatakan bahwa perjanjian bertujuan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Penekanan pada memberikan sesuatu adalah pada pemindahan hak, seperti dalam jual beli, perdagangan, penyewaan, pinjaman, dan sejenisnya, karena memberikan sesuatu berarti menyerahkan hak untuk memiliki atau menggunakannya. Dalam konteks melakukan sesuatu, para pihak sepakat untuk menjalankan tugas atau pekerjaan tertentu, seperti membangun rumah, membuat rak buku, merakit mobil, dan sejenisnya. Contoh dari tidak melakukan sesuatu adalah berjanji untuk tidak melakukan pekerjaan tertentu, seperti perjanjian untuk tidak mendirikan pagar, tidak memulai bisnis yang bersaing dengan yang lain, dan sejenisnya.

Unsur-Unsur dan Isi Perjanjian

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, apapun yang disepakati oleh para pihak, selain perjanjian yang sudah ditentukan dalam KUHPerdato, asalkan dibuat sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak dan secara sah, maka akan mengikat kedua belah pihak sebagai hukum. Fleksibilitas ini memungkinkan para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian tersebut.

Isi perjanjian dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: *Essensialia*, yaitu unsur yang harus ada dalam perjanjian yang menyangkut syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdato). Syarat tersebut adalah kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan *causa* yang halal. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka dapat diminta pembatalannya atau dianggap batal demi hukum. Contoh: unsur pokok dalam perjanjian sewa menyewa adalah barang dan harga (yaitu objek perjanjian).

Accidentalialia, yaitu isi yang tidak wajib ada dalam perjanjian, namun bisa dimasukkan jika diinginkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat perjanjian (pasal 1339 KUHPerdato). *Accidentalialia* adalah unsur tambahan dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara berbeda oleh para pihak, sesuai dengan keinginan mereka. Jadi, unsur ini bersifat opsional dan tergantung pada kesepakatan para pihak yang terlibat.

Naturalia, yaitu elemen perjanjian yang umumnya sudah termasuk dalam perjanjian kecuali secara khusus dikecualikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, terdapat kewajiban penjual untuk menjamin barang yang dijual dari kerusakan dan cacat. Hal ini akan berlaku kecuali ada ketentuan lain yang menyatakan bahwa penjual tidak perlu memberikan jaminan tersebut (Pasal 1491 KUHPerdato). Elemen ini adalah bagian dari perjanjian yang secara otomatis dianggap ada karena sifat alaminya. Contoh, dalam jual beli, penjual bertanggung jawab atas barang yang dijual jika terdapat kerusakan atau cacat.

Asas-Asas Perjanjian

Buku III KUHPerdato menganut sistem terbuka, artinya segala pengaturan dalam hukum perjanjian diberikan kebebasan penuh kepada masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pasal-pasal mengenai hukum perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdato dianggap sebagai hukum pelengkap yang dapat dikesampingkan apabila diinginkan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Jika peraturan tersebut tidak disingkirkan oleh para pihak, maka akan tunduk pada pasal-pasal di KUHPerdato.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), terdapat beberapa asas yang menjadi dasar dalam perjanjian. Berikut adalah asas-asas tersebut:

1) Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdada):

Asas ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam konteks perjanjian tertulis antara dokter gigi dan pasien, asas kebebasan berkontrak memungkinkan kedua belah pihak untuk merumuskan isi perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Misalnya, pasien bebas memilih dokter gigi dan jenis layanan yang diinginkan, sementara dokter gigi bebas menentukan syarat dan ketentuan layanan mereka. Namun, kebebasan ini harus tetap mematuhi hukum yang berlaku, norma kesusilaan, dan ketertiban umum.

2) Asas Konsensualisme (Pasal 1320 KUHPerdada):

Asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian dianggap sah apabila telah tercapai kata sepakat antara para pihak yang terlibat. Dalam kasus perjanjian tertulis antara dokter gigi dan pasien, penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak benar-benar memahami dan menyetujui isi perjanjian. Hal ini mencakup pemahaman pasien terhadap prosedur medis, risiko yang mungkin timbul, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Kesepakatan ini harus dicapai tanpa paksaan, kesalahan, atau penipuan.

3) Asas Kepastian Hukum (Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdada):

Asas ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks perjanjian antara dokter gigi dan pasien, asas kepastian hukum memberikan jaminan bahwa perjanjian tersebut akan dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Ini memberikan rasa aman bagi pasien bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan memberikan kepastian bagi dokter gigi bahwa mereka dapat menjalankan praktiknya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

4) Asas Itikad Baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdada):

Asas itikad baik menuntut para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan niat baik dan jujur. Dalam hubungan antara dokter gigi dan pasien, asas ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan transparansi. Dokter gigi harus memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi pasien dan prosedur yang akan dilakukan. Sebaliknya, pasien juga harus memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi kesehatannya dan mengikuti petunjuk medis yang diberikan.

5) Asas Kepribadian (Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdada):

Asas kepribadian menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur oleh undang-undang. Dalam konteks perjanjian tertulis antara dokter gigi dan pasien, perjanjian ini hanya berlaku untuk dokter gigi yang

bersangkutan dan pasien yang membuat perjanjian tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tanggung jawab dan kewajiban tidak meluas kepada pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian.

6) **Asas Kekuatan Mengikat (Pasal 1339 KUHPerdara):**

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk semua hal yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam kasus perjanjian antara dokter gigi dan pasien, hal ini mencakup kewajiban untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan standar medis yang berlaku, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian.

Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian.

Syarat-syarat berikut harus dipenuhi agar suatu perjanjian menjadi sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Toestemming van degene die zich verbinden).
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (Bekwaamheid).
- 3) Mengenai suatu hal tertentu (Bepaald Onderwerp).
- 4) Suatu sebab yang halal (Geoorloofde oorzaak).

Contoh dari kekeliruan (*dwaling*) adalah: Seorang pembeli membayar untuk sebuah karya seni lukisan Affandi, namun yang diterimanya dari penjual adalah lukisan tiruan. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena terkait dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian; jika salah satu dari syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan. Dua syarat terakhir disebut syarat objektif karena berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau objek dari tindakan hukum yang dilakukan, jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan otomatis batal demi hukum (*null and void*).

Jika salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian tetap berlaku sampai ada keputusan pengadilan yang membatalkannya. Jadi, jika tidak ada pembatalan, perjanjian itu tetap sah. Sebagai contoh: seorang anak di bawah umur mengalami patah tangan akibat kecelakaan. Ketika anak tersebut meminta bantuan medis, dokter tidak boleh menolak memberikan bantuan hanya karena anak tersebut dianggap belum dewasa. Namun, dokter harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, yakni kewajiban untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Selama tidak ada tuntutan terhadap dokter dan pengadilan belum membatalkan perjanjian itu, maka perjanjian tersebut tetap berlaku.

Jenis Perjanjian

Umumnya, perjanjian tidak dibatasi oleh aturan tertentu dan bisa dilakukan secara lisan. Namun, jika dibuat secara tertulis, perjanjian tersebut menjadi bukti jika terjadi perselisihan. Dalam beberapa kasus, undang-undang mensyaratkan aturan tertentu untuk perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dianggap tidak sah. Karena itu, perjanjian tertulis tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai syarat sahnya perjanjian. Perjanjian bisa diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban utama bagi kedua belah pihak, juga dikenal sebagai perjanjian bilateral. Dalam perjanjian ini, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai kreditur dan debitur secara timbal balik, satu pihak berperan sebagai kreditur sementara pihak lain sebagai debitur, dan sebaliknya. Misalnya adalah perjanjian sewa-menyewa.
- 2) Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan manfaat kepada pihak lain tanpa menerima kompensasi apa pun, misalnya hibah. Perjanjian ini diatur di dalam Pasal 1314 ayat (2) KUHPerduta.
- 3) Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan prestasi dan pihak lain memberikan kontraprestasi, yang keduanya saling berkaitan secara hukum. Contohnya: A setuju memberikan barang kepada B asalkan B setuju memindahkan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
- 4) Perjanjian bernama (*benoemd*) adalah perjanjian yang diakui dalam KUHPerduta dan tercantum dalam Bab V-XVIII KUHPerduta. Jenis perjanjian ini diatur dan diberi nama oleh pembuat undang-undang berdasarkan tipe yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 15 kategori dalam jenis ini, yaitu perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, kerja, persekutuan perduta, perkumpulan, penghibahan, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, bunga abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggungan hutang, dan perjanjian damai.
- 5) Perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*) adalah jenis perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerduta namun ada dalam praktik masyarakat. Jenis perjanjian ini tidak terbatas dan diberi nama sesuai kebutuhan para pihak yang membuatnya, seperti perjanjian kerja sama, pemasaran, pengelolaan, guna usaha, dan pembiayaan konsumen. Perjanjian ini muncul dalam praktik berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (*partij otonomie*). Contohnya: dalam transaksi jual beli, hak kepemilikan atas barang yang dijual tetap memerlukan proses penyerahan.
- 6) Perjanjian obligatoir adalah kesepakatan di mana pihak-pihak setuju untuk mengikat diri guna menyerahkan suatu barang kepada pihak lain. Contohnya: dalam transaksi jual beli, disebut perjanjian obligatoir karena mengharuskan pihak-pihak untuk melakukan penyerahan, sementara penyerahan itu sendiri adalah bagian dari perjanjian.

- 7) Perjanjian kebendaan adalah kesepakatan di mana seseorang memberikan hak atas suatu benda kepada pihak lain, yang mengharuskan pihak tersebut untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (levering). Tujuan perjanjian ini adalah untuk mengalihkan, menciptakan, mengubah, atau menghapuskan hak atas benda.
- 8) Perjanjian riil adalah kesepakatan yang hanya berlaku ketika barang yang menjadi objek perjanjian sudah diserahkan. KUHPerdara juga mencakup perjanjian-perjanjian yang hanya sah setelah penyerahan barang, seperti perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdara) dan perjanjian pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerdara).
- 9) Perjanjian liberatoir adalah kesepakatan di mana pihak-pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, contohnya perjanjian penghapusan hutang (Pasal 1438 KUHPerdara).
- 10) Perjanjian pembuktian adalah kesepakatan di mana pihak-pihak menentukan alat bukti yang dapat atau tidak dapat digunakan jika terjadi perselisihan. Perjanjian ini juga dapat mencakup penentuan kekuatan bukti yang diberikan oleh pihak-pihak terhadap suatu alat bukti.
- 11) Perjanjian untung-untungan adalah kesepakatan di mana objeknya ditentukan di kemudian hari, seperti perjanjian asuransi (Pasal 1774 KUHPerdara). Perjanjian asuransi adalah kontrak yang bergantung pada kejadian yang belum tentu terjadi di masa depan.
- 12) Perjanjian publik adalah kontrak yang sebagian atau sepenuhnya diatur oleh hukum publik, di mana satu pihak adalah pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Hubungan diantara kedua pihak adalah hubungan hierarkis (subordinated), bukan setara (coordinated). Contoh perjanjian publik adalah kontrak kerja dinas.
- 13) Perjanjian campuran adalah kontrak yang mencakup berbagai elemen perjanjian, misalnya seorang pemilik hotel yang tidak hanya menyewa kamar (sewa-menyewa), tetapi juga menjual makanan (jual beli) dan menyediakan layanan.

Perihal Wanprestasi, Overmacht, dan Risiko

Istilah “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda dan mengacu pada pelaksanaan atau kinerja yang buruk. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat terjadi dalam empat bentuk:

- 1) Tidak melaksanakan apa yang telah disepakati;
- 2) Melaksanakan janji, tetapi tidak sesuai dengan perjanjian;
- 3) Melaksanakan janji tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian.

Dalam setiap kasus, pihak lain bisa mengalami kerugian akibat kelalaian pihak pertama. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdara, pihak yang dirugikan dapat meminta pihak lain untuk memenuhi perjanjian atau membatalkannya serta meminta bunga, biaya, dan ganti rugi. Kreditur memiliki beberapa pilihan tuntutan berikut:

- 1) Pemenuhan perjanjian.
- 2) Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi.
- 3) Ganti rugi saja.
- 4) Pembatalan perjanjian.
- 5) Pembatalan dengan ganti rugi.

Dalam kasus kelalaian atau kealpaan si berutang, terdapat beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- 2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- 3) Peralihan resiko
- 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) adalah suatu peristiwa diluar dugaan dan kekuasaan debitur yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasi yang diperjanjikan. *Overmacht* menjadi dasar hukum yang “memaafkan” kesalahan seorang debitur. Peristiwa *overmacht* “mencegah” debitur menanggung akibat dan risiko perjanjian. Oleh karena itu, *overmacht* merupakan penyimpangan dari asas umum.

Peristiwa ini harus terjadi sebelum debiturnya lalai. Misalnya, debitur harus menyerahkan barang tanggal 1 Juli 2001, tetapi sebelum 1 Juli 2001 barang itu musnah. Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Dalam bagian umum buku III, hanya ada satu pasal yang mengatur soal risiko, yaitu Pasal 1237 KUHPerdara yang menyatakan bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu sejak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berutang. Namun, Pasal 1237 KUHPerdara ini hanyalah berlaku pada perjanjian sepihak, misalnya hibah.

Dalam bagian khusus ditemukan beberapa pasal yang mengatur soal risiko, yaitu Pasal 1460 KUHPerdara tentang risiko dalam jual beli dan Pasal 1545 KUHPerdara tentang risiko dalam tukar menukar. Kedua pasal ini berbeda satu sama lain, bahkan saling berlawanan. Menurut Pasal 1460 KUHPerdara, sejak perjanjian dibuat, risiko ditanggung oleh kreditur (pembeli) yang wajib membayar meskipun barang belum diserahkan. Sedangkan Pasal 1460 KUHPerdara mengutip *code civil Perancis* yang menganggap hak milik berpindah pada saat perjanjian ditutup. Pasal 1460 KUHPerdara ini dianggap kurang/tidak mencerminkan keadilan. Sedangkan Pasal 1545 KUHPerdara mengatur jika barang musnah, perjanjian gugur, tetapi pihak yang sudah menyerahkan berhak meminta kembali barangnya.

Berakhirnya Perjanjian

Menurut Pasal 1381 KUHPerdara, terdapat 10 faktor yang dapat mengakhiri suatu perikatan, yaitu:

1) **Pembayaran.**

Pembayaran merujuk pada pelaksanaan atau pemenuhan prestasi secara sukarela, tanpa paksaan atau eksekusi oleh pengadilan. Istilah pembayaran disini mencakup pengertian luas, tidak hanya berupa pembayaran uang tetapi juga pelaksanaan prestasi yang berupa penyerahan barang atau pelaksanaan suatu pekerjaan.

2) **Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.**

Ini merupakan metode pembayaran yang perlu dilakukan jika kreditur lalai atau menolak pembayaran. Debitur dapat mengajukan penawaran pembayaran yang kemudian disertai dengan penyimpanan atau penitipan. Penawaran ini harus dilakukan secara resmi oleh seorang Notaris atau Juru Sita dan penitipan dapat dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diberitahukan kepada kreditur. Jika Hakim menyatakan bahwa penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum yang pasti, maka hutang debitur dianggap lunas, dan debitur tidak dapat menarik kembali uang dan barang yang telah diserahkan. Penawaran dan peringatan ini harus dilakukan dengan resmi. Misalnya, A harus menyerahkan sejumlah barang yang dibeli oleh B, tetapi karena harga barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, B menolak penerimaannya. Maka, A bisa melakukan penawaran pembayaran tunai dan menyimpan barang tersebut dengan cara resmi.

3) **Pembaharuan utang atau novasi.**

Novasi muncul berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk menghapuskan perjanjian yang lama dan menggantikannya dengan yang baru, dengan isi yang sama seperti perjanjian yang lama. Misalnya, jika A berhutang kepada B sebesar Rp. 5.000.000,- dan B berhutang kepada C dengan jumlah yang sama. Melalui Novasi, A akan berhutang kepada C dan hutang B kepada A serta hutang B kepada C dihapuskan.

4) **Perjumpaan utang atau kompensasi.**

Ketika seseorang yang berhutang juga memiliki piutang terhadap pihak yang berpiutang, kedua utang dan piutang tersebut bisa saling diperhitungkan jika memiliki jumlah yang sama. Berdasarkan Pasal 1426 KUHPerdara, perhitungan ini terjadi secara otomatis tanpa perlu tuntutan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

5) **Pencampuran utang.**

Pencampuran utang terjadi ketika posisi sebagai kreditor dan debitor bersatu pada satu orang. Ini terjadi jika, misalnya, seorang debitor ditunjuk sebagai ahli waris oleh kreditor atau jika debitor menikah dengan kreditor dalam sistem harta bersama. Dalam kasus ini, utang piutang akan dianggap hapus karena keduanya bergabung. Pencampuran utang juga berlaku untuk penggung utang utama dan dapat menyebabkan penghapusan utang pokok.

6) Pembayaran utang.

Pembebasan utang terjadi ketika kreditor secara sukarela membebaskan debitor dari seluruh kewajibannya.

7) Hapusnya barang yang dimaksud dalam perjanjian.

Menurut Pasal 1444 KUHPerdara, jika barang yang menjadi objek perjanjian musnah tanpa kesalahan dari debitor dan sebelum ada penyerahan terjadi keadaan memaksa (*overmacht*), maka perikatan tersebut berakhir. Debitor tidak berkewajiban menyerahkan barang tersebut dan tidak dapat dituntut ganti rugi.

8) Pembatalan perjanjian.

Pembatalan perjanjian dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati, sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian tersebut.

9) Berlakunya suatu syarat batal.

Syarat batal adalah kondisi yang jika terpenuhi, akan menyebabkan perjanjian berakhir. Saat perjanjian berakhir, kondisi hukum akan kembali ke keadaan semula seolah-olah perjanjian tidak pernah terjadi, sesuai dengan Pasal 1265 KUHPerdara. Jika perjanjian batal, maka setiap prestasi yang telah dilakukan oleh salah satu pihak harus dikembalikan sehingga kembali ke keadaan awal. Sebagai contoh, dalam perjanjian bersyarat, validitasnya bergantung pada terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi. Peristiwa tersebut bisa menunda berlakunya perjanjian atau membatalkan perjanjian tergantung pada apakah peristiwa tersebut terjadi atau tidak. Misalnya, A membeli mobil dari B, tetapi ternyata mobil yang diterima berbeda dari yang dijanjikan oleh B, sehingga A merasa ditipu. Perjanjian jual-beli tersebut dapat diminta untuk dibatalkan jika syarat-syarat pembatalan terpenuhi.

10) Lewat waktu atau daluwarsa

Hal ini diatur dalam Pasal 1946 KUHPerdara yang menyatakan bahwa daluwarsa adalah upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan melewati waktu tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Secara umum, daluwarsa dibagi menjadi dua, yaitu daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang (*daluwarsa acquisitif*) dan daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau tuntutan (*daluwarsa extinctif*).

Tinjauan Umum Mengenai Hukum Kesehatan dan Kedokteran

A. Pengertian Hukum Kesehatan dan Kedokteran

Bidang ilmu pengetahuan telah lama mengembangkan cabang baru yang dikenal sebagai "Hukum Kedokteran" atau "Hukum Medik," yang merupakan terjemahan dari "Medical Law." Kadang-kadang juga disebut "Hukum Kesehatan" atau "Health Law" atau "Gezondheidsrecht." Istilah Hukum Kesehatan dan Hukum Kedokteran telah berkembang pesat di berbagai negara seperti Belanda, Perancis, Belgia, Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang, meskipun perkembangan ini tidak selalu seragam di setiap negara.

Beragam istilah digunakan untuk menggambarkan spesialisasi ini, dengan ada konsensus di kalangan para ahli dalam bidang ini. Di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, istilah Hukum Kedokteran sering diterjemahkan sebagai Medical Law (Inggris, Amerika Serikat, Australia), Droit Medical (Perancis, Belgia), dan Arztrecht (Jerman). Selain itu, ada yang menyebutnya sebagai Hukum Kesehatan, yang diterjemahkan dari istilah Health Law yang digunakan oleh World Health Organization (WHO), Gesundheitsrecht (Jerman), dan Gezondheidsrecht (Belanda).

Di negara-negara Eropa seperti Belanda, Perancis, Belgia, Jerman, dan lainnya, istilah Medical Law atau Medical Recht sering digunakan, sementara di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, lebih suka menggunakan istilah Health Law atau Hukum Kesehatan. Hukum Kedokteran sebagai bagian dari Hukum Kesehatan terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Hukum Kedokteran dalam arti luas, yakni medical law, yang mencakup ketentuan-ketentuan hukum terkait bidang medis, baik profesi medis dokter maupun tenaga medis dan paramedis lainnya.
- 2) Hukum Kedokteran dalam arti sempit, yaitu arztrecht, yang mencakup ketentuan-ketentuan hukum terkait profesi dokter saja, dan dikenal juga sebagai "hukum praktik kedokteran" yang mengatur hubungan antara dokter dan pasien.

Di Indonesia, Tim Pengkajian Hukum Kesehatan BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI awalnya mengusulkan istilah Hukum Kedokteran, namun kemudian diubah menjadi Hukum Kesehatan dengan maksud dan cakupan yang lebih luas. Perbedaan dan persamaan dalam pengertian dan definisi Hukum Kesehatan dan Hukum Kedokteran masih terus berkembang. Jadi sebenarnya pengertian serta ruang lingkup dari Hukum Kesehatan dan Hukum Kedokteran adalah tidak sama.

Hukum Kesehatan meliputi Hukum Kedokteran, Hukum Perawatan, Hukum Kesehatan Lingkungan dan sebagainya. Obyek dari Hukum Kedokteran adalah pelayanan medis (Medical Service), sedangkan obyek Hukum Kesehatan adalah pemeliharaan kesehatan (Health Care). Selanjutnya, dari rumusan tersebut kita menemukan istilah "pelayanan medis" adalah pelayanan kesehatan dikaitkan dengan profesi dokter. Istilah "pelayanan medis" digunakan untuk membedakan antara pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya. Sebab pelayanan kesehatan tidak hanya meliputi segi penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), tetapi juga meliputi segi pencegahan penyakit (preventif) dan peningkatan kesehatan (promotif).

Sebagaimana halnya dengan bidang hukum yang lain, maka dalam hukum kesehatan yang menjadi objek adalah pasien. Hukum yang melindungi pasien inilah yang merupakan objek inti dari hukum kesehatan. Hukum kesehatan dengan demikian tidak sekedar mencakup segi represif-kuratif dari pelaksanaan profesi medik, tetapi juga segi preventif dan rehabilitatif. Sejak awal peradaban manusia, telah ada hubungan kepercayaan antara dua individu, yaitu antara tabib dan penderita, yang kini dikenal sebagai transaksi terapeutik antar dokter dan pasien. Hubungan ini pertama kali muncul ketika pasien datang untuk mencari bantuan.

B. Hubungan Hukum antara Dokter dengan Pasien (Transaksi Terapeutik)

Hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien ini disebut sebagai kontrak terapeutik dalam hukum kesehatan. Menurut hukum, hubungan antara dokter dan pasien adalah suatu bentuk perikatan. Transaksi merujuk pada perjanjian atau persetujuan. Istilah terapeutik berasal dari kata *therapeutic*, yang berarti terkait dengan bidang pengobatan. Persetujuan antara dokter dan pasien mencakup lebih dari sekedar pengobatan, termasuk bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif, dan promotif, sehingga disebut persetujuan terapeutik atau transaksi terapeutik.

Apabila kontrak terapeutik antara dokter dan pasien dihubungkan dengan pengertian perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 1601 KUHPerdota, maka kontrak terapeutik tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian untuk memberikan layanan tertentu. Hubungan antara dokter dan pasien tidak bersifat subordinatif dan tidak terikat oleh waktu tertentu seperti halnya dalam kontrak kerja atau perjanjian pemborongan pekerjaan.

Dalam hukum perdata dikenal ada dua macam perikatan, yaitu:

1. *Inspanningsverbintenis*, yaitu perikatan berdasarkan daya dan upaya atau usaha yang maksimal. Misal: perikatan yang terjadi antara dokter dan pasien, disini dokter tidak menjanjikan kesembuhan, tetapi berjanji berdaya upaya maksimal untuk menyembuhkan. Dalam hal ini dokter berdaya upaya maksimal agar pasien sembuh. Karena prestasinya hanya berupa suatu upaya yang dilakukan dengan hati-hati dan usaha yang keras yang hasilnya belum pasti.
2. *Resultaatsverbintenis*, yaitu suatu perikatan berdasarkan hasil kerja. Misal: perikatan antara dokter dan pasien, yaitu dokter gigi yang membuat gigi palsu dan dokter ahli orthopedi yang membuat kaki palsu, dimana dokter harus menghasilkan sesuatu seperti yang telah diperjanjikannya kepada pasien.

Perikatan yang muncul dari interaksi antara dokter dan pasien umumnya adalah *inspanningsverbintenis*, yaitu perikatan yang prestasinya adalah usaha keras dan sungguh-sungguh. Karena yang diupayakan adalah usaha, maka hasilnya belum tentu pasti. Secara hukum, terpenuhinya prestasi dokter tidak diukur dari hasilnya, melainkan dari cara kerja yang dilakukannya. Dalam dunia medis, dokter dan masyarakat sadar bahwa tidak mungkin dokter menjamin kesuksesan pengobatan sesuai keinginan pasien atau keluarganya. Dokter hanya dapat memberikan upaya terbaik. Ketika melaksanakan upaya ini, dokter harus melakukannya dengan kesungguhan dan menggunakan seluruh keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan standar profesi.

Hubungan antara dokter dan pasien di bidang kedokteran umumnya terjadi sebagai hubungan biomedis aktif-pasif. Pada awalnya, hubungan antara dokter dan pasien bersifat vertikal dan paternalistik, yang mengakibatkan ketidakseimbangan kedudukan antara dokter dan pasien. Dokter dianggap berada pada posisi yang lebih tinggi dan lebih dominan. Hubungan ini bersifat tidak seimbang karena melibatkan pelaksanaan wewenang oleh satu pihak terhadap pihak lainnya.

Dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi kesehatan, serta meningkatnya permintaan pelayanan kesehatan dan perubahan pola penyakit, hubungan antara dokter dan pasien secara bertahap berubah menjadi hubungan horizontal-kontraktual. Jadi, hubungan yang awalnya bersifat paternalistik berubah menjadi hubungan yang saling melengkapi dan bergantung satu sama lain, ditandai dengan interaksi aktif yang saling mempengaruhi.

Dalam hubungan horizontal, pasien datang ke dokter karena merasa sakit, dan dokter berperan untuk menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit tersebut. Pasien merasa posisinya setara dengan dokter, meskipun peran dokter lebih penting. Hubungan ini dikenal dalam literatur sebagai "guidance-cooperation relationship".

Hubungan horizontal semacam ini juga mungkin terjadi dalam situasi di mana pasien mengunjungi dokter untuk menjalani pemeriksaan intensif dan mendapatkan pengobatan untuk penyakit yang ditemukan. Dalam konteks ini, pemeriksaan preventif mungkin dilakukan, yang bertujuan tidak hanya untuk mengobati tetapi juga untuk mencegah penyakit berkembang. Hubungan ini mencerminkan suatu "mutual participation relationship" yang menunjukkan kesetaraan antara pihak-pihak dalam perjanjian, di mana semua hal dikomunikasikan di antara mereka. Melalui proses komunikasi yang terdiri dari beberapa tahap, sebuah keputusan dibuat berdasarkan hasil komunikasi tersebut. Oleh karena itu, jika pasien telah memutuskan untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif terapi, dokter tidak dapat disalahkan sepihak oleh pasien. Keputusan ini adalah keputusan pasien yang dibuat secara bebas, dan dituangkan dalam pernyataan persetujuan tindakan medis atau "informed consent."

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hubungan antara dokter dan pasien dapat dimasukkan ke dalam kategori kontrak secara hukum. Kontrak adalah pertemuan pikiran dari dua individu mengenai suatu hal. Pihak pertama berkomitmen untuk memberikan pelayanan, sedangkan pihak kedua menerima pelayanan tersebut. Pasien datang meminta dokter untuk memberikan pelayanan pengobatan dan dokter setuju untuk memberikannya.

Terlihat di dalam kontrak terapeutik itu adanya suatu hubungan hukum berupa kontrak antara dua orang atau dua pihak yaitu dokter dan pasien, dimana pasien berhak menuntut suatu hal yaitu menuntut penyembuhan yang disertai kepercayaan bahwa dokter akan melakukannya dengan ilmu, keterampilan dan standar profesi yang dimilikinya, sedangkan pihak yang lain yaitu dokter berkewajiban untuk bertindak hati-hati dan teliti dalam melayani kepercayaan pasien yang telah diberikan kepadanya. Perjanjian untuk melakukan jasa tertentu adalah perjanjian di mana pihak pertama meminta pihak kedua untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan tertentu dan bersedia membayar upah, sementara cara mencapai tujuan tersebut sepenuhnya tergantung pada pihak kedua. Biasanya pihak kedua adalah seorang ahli dalam pekerjaan tersebut dan memiliki tarif untuk jasanya, yang disebut honorarium.

Dalam hubungan horizontal kontraktual, posisi pasien dan dokter adalah setara. Hubungan yang setara ini menjadi dasar dari hubungan kontraktual, yaitu hubungan di mana para pihak sepakat untuk memberikan jasa atau prestasi. Oleh karena itu, prinsip yang mendasari hubungan

horizontal kontraktual ini pada dasarnya adalah transaksi jual beli jasa antara penyedia jasa (dokter) dan penerima jasa (pasien).

Namun, jika upaya tersebut tidak berhasil karena dokter tidak hati-hati atau tidak cermat dalam menjalankan prosedur yang disepakati melalui proses komunikasi sebelum tindakan medis dilakukan, atau jika salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya, maka pihak lain yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan atau menuntut ganti rugi sesuai dengan perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan.

C. Asas- asas Transaksi Terapeutik

Transaksi terapeutik menciptakan hubungan hukum antara dokter dan pasien, sehingga beberapa prinsip hukum mendasari hubungan ini.

1) Asas legalitas.

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 23 UU Kesehatan 17/2023, yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan bertugas melaksanakan kegiatan kesehatan sesuai dengan keahliannya dan memenuhi persyaratan serta perizinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Prinsip ini memberikan kepastian dan perlindungan bagi otonomi profesional dokter dalam memberikan pelayanan medis.

2) Asas keseimbangan.

Selain memberikan kepastian dan perlindungan bagi kepentingan manusia, hukum juga bertujuan memulihkan keseimbangan masyarakat yang terganggu kembali ke keadaan semula (*restitution in integrum*). Prinsip ini menuntut pelayanan kesehatan dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual. Dalam pelayanan medis, prinsip ini mengacu pada keseimbangan antara tujuan dan sarana, sarana dan hasil, serta manfaat dan risiko dari tindakan medis yang dilakukan. Prinsip ini sangat berkaitan dengan keadilan. Menurut Mertokusumo, keadilan umumnya dinilai dari perspektif pihak yang menerima perlakuan. Oleh karena itu, dalam konteks pelayanan medis, keadilan yang dimaksud bersifat kasuistis karena juga menyangkut alokasi sumber daya dalam pelayanan kesehatan.

3) Asas tepat waktu.

Prinsip ini sangat penting karena kelalaian dalam memberikan bantuan tepat waktu dapat merugikan pasien. Berdasarkan prinsip ini, tindakan medis yang harus segera dilakukan demi kepentingan pasien tidak boleh ditunda demi kepentingan dokter.

4) Asas itikad baik.

Dalam pelayanan medis, karena dokter memiliki keahlian dan keterampilan khusus di bidang kedokteran yang tidak dimiliki pasien, pasien memberikan kepercayaan kepada dokter untuk menolongnya. Berdasarkan itikad baik, dokter berkewajiban memberikan pertolongan profesional yang bermutu dan bermartabat dengan niat dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Prinsip ini diterapkan dalam pelaksanaan kewajiban dokter untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.

5) Asas kejujuran.

Kejujuran sangat penting dalam hubungan dokter-pasien. Berdasarkan prinsip ini, dokter harus memberikan pertolongan sesuai dengan kebutuhan pasien dan sesuai dengan standar profesi. Sarana yang tersedia di lembaga pelayanan medis hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan pasien yang bersangkutan.

Prinsip ini juga menjadi dasar bagi penyampaian informasi yang benar, baik oleh pasien maupun dokter dalam berkomunikasi. Kejujuran informasi sangat penting karena berkaitan dengan hak setiap manusia untuk mengetahui kebenaran.

6) Asas kehati-hatian.

Sebelum melakukan sesuatu yang melibatkan orang lain, setiap orang harus bersikap hati-hati. Terlebih lagi dokter sebagai seorang profesional di bidang medis, tindakannya harus didasarkan pada ketelitian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, dokter tidak hanya dituntut memiliki keahlian dan keterampilan, tetapi juga ketelitian dalam bertindak.

Dalam pelaksanaan kewajiban dokter, prinsip ini diterapkan untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Hak pasien yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan informasi dan memberikan persetujuan, yang secara khusus disebutkan dalam Pasal 276 UU Kesehatan 17/2023. Pasal ini menjelaskan bahwa pasien berhak memperoleh informasi tentang kondisi kesehatannya, penjelasan mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya, dan hak untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan medis yang akan dilakukan. Kedua hak tersebut terkait erat dengan informed consent dalam transaksi terapeutik. Oleh karena itu, jika seorang dokter melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugasnya tanpa mematuhi standar dan informed consent sehingga merugikan pasien, pasien berhak atas ganti rugi.

Prinsip ini terkait dengan prinsip etis tidak merugikan (*non-maleficence*), yang merupakan kewajiban untuk tidak mencelakakan orang lain. Prinsip tidak merugikan adalah salah satu prinsip tradisional dalam etika kedokteran, yang dikenal dengan istilah *primum non nocere* (yang penting tidak merugikan).

7) Asas keterbukaan

Pelayanan medis merupakan upaya kesehatan yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, dan hanya dapat tercapai dengan kerja sama antara dokter dan pasien berdasarkan sikap saling percaya. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan diperlukan karena sikap saling percaya hanya dapat tumbuh jika ada komunikasi terbuka antara dokter dan pasien. Dalam komunikasi terbuka ini, pasien dapat memperoleh penjelasan atau informasi dari dokter.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum tersebut bersumber pada prinsip etis yang berlaku di dalam masyarakat. Prinsip-prinsip hukum ini berperan penting sebagai landasan pokok dalam merumuskan peraturan hukum yang berlaku dalam hubungan pelayanan medis. Prinsip-prinsip tersebut terkandung dalam ketentuan Undang-Undang Kesehatan

Nomor 17 Tahun 2023, baik yang mengatur tentang tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan medis, maupun individu sebagai penerima pelayanan kesehatan.

KESIMPULAN

Dalam jurnal ini mengkaji berbagai aspek perjanjian tertulis antara dokter gigi dengan pasien dalam tindakan medis, dengan fokus pada implikasi hukum dan perlindungan hak-hak pasien. Perjanjian tertulis antara dokter gigi dengan pasien merupakan elemen penting dalam praktik medis. Perjanjian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, tetapi juga untuk memastikan bahwa tindakan medis dilakukan dengan persetujuan yang terinformasi. Dalam hal terjadi perselisihan, perjanjian tertulis dapat menjadi bukti yang kuat dalam proses hukum.

Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur utama yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan causa yang halal. Dalam konteks hubungan antara dokter gigi dengan pasien, pemenuhan syarat-syarat ini sangat penting untuk menjamin bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum.

Hak-hak pasien dalam mendapatkan informasi yang lengkap dan benar tentang tindakan medis yang akan dilakukan, serta hak untuk menyetujui atau menolak tindakan tersebut, dijamin dalam perjanjian tertulis. Hal ini sejalan dengan prinsip informed consent yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008.

Dokter gigi memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesional dan etika. Ini mencakup kewajiban untuk menjelaskan secara rinci tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien, serta memastikan bahwa persetujuan pasien diperoleh secara sukarela dan tanpa adanya paksaan atau penipuan.

Jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati, baik oleh dokter gigi maupun pasien, maka dapat timbul konsekuensi hukum yang meliputi tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau bahkan sanksi pidana jika terbukti adanya malpraktik. Mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien sangat penting untuk menjaga kepercayaan antara dokter gigi dan pasien.

Informed consent merupakan pilar utama dalam setiap tindakan medis. Pasien berhak mendapatkan informasi yang cukup tentang prosedur medis yang akan dilakukan, termasuk risiko dan manfaatnya, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang terinformasi dan sukarela. Hukum kesehatan berfungsi untuk mengatur dan melindungi semua aspek dalam pelayanan medis. UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang jelas untuk melindungi hak pasien serta memastikan bahwa pelayanan kesehatan dilakukan dengan standar yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ameln, Fred. Hukum Kesehatan: Suatu Pengantar. Jakarta: BPHN - Depkes - IDI, 1983.
- Badruzaman, Mariam Darus. Kompilasi Hukum Perikatan. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001. KUHPerdata Buku III: Hukum Perikatan (dengan Penjelasan). Bandung: Alumni, 1993.
- Dahlan, Sofwan. Hukum Kesehatan Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2000.
- Darmabrata, Wahyono. Hukum Perdata: Pembahasan Mengenai Asas-asas Hukum Perdata. Jakarta: Gitama Jaya, 2004.
- Guwandi, J. Dokter, Pasien, dan Hukum. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1996.
- Hanafiah, Yunus dan Amri Amir. Hukum Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1999.
- Harahap, M. Yahya. Segi-segi Hukum Perjanjian, Cet. 2. Bandung : Alumni, 1986.
- Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana, 2001.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik. Bandung: PT Citra AdityaBakti, 1992.
- Komalawati, Veronica. Hukum dan Etika dalam Praktek Kedokteran. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.
- Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik: Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien (Suatu Tinjauan Yuridis). Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Mahdi, Sri Soesilo, Surini Ahlan Syarif dan Akhmad Budi Cahyono. Hukum Perdata (Suatu Pengantar). Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Muhammad Kahfli. Tanggung Jawab Dokter Gigi Terhadap Pasien Dalam Transaksi Terapeutik. Medan: FH UMSU, 2008.
- Ns. Ta'adi. Hukum Kesehatan (Sanksi dan Motivasi bagi Perawat), Edisi kedua. Jakarta: EGC, 2002.
- Satrio, J. Hukum Perikatan. Bandung: Alumni, 1999.
- Hukum Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Soekanto, Soejiono dan Herkuntanto. Pengantar Hukum Kesehatan. Bandung: Remaja Karya, 1987.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3. Jakarta : UI-Press, 1986.
- Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: PL tntermasa, 1996.
- Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2001.
- Suryodiningrat, R.M. Asas-asas Hukum Perikatan. Bandung: Tarsito, 1985.
- Wijaya, I.G Rai. Merancang Suatu Kontrak. Jakarta: Kesaint Blanc, 2002.
- Wiradharma, Danny. Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran. Jakarta: Binarupa Aksara, 1996.
- Peraturan perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV. LN. No. 14 Tahun 2006.
-----, Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. Cet. 37. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Departemen Kesehatan. Permenkes No. 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

------. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Artikel koran dan media

Ameln, Fred. Hukum Kesehatan/Kedokteran dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Nasional. Makalah pada Bimbingan/Pembinaan Hakim Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta 23-31 Januari 1987.

Islamie, M. T.G. Aspek Hukum Perjanjian Antara Dokter Gigi Spesialis Ortodonti dan Pasien dalam Hal Tindakan Perapihan Gigi (Studi Kasus: Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan FKG UI Jakarta). Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.

Kahfli, Muhammad. Tanggung Jawab Dokter Gigi Terhadap Pasien Dalam Transaksi Terapeutik. Medan: FH UMSU, 2008.

Theresia, N., Rahmawaty, F., Sylvia, E. I., & Yusup, A. (2021). Kesehatan Gigi Sangat Penting untuk Anak Usia sekolah. *Jurnal Forum Kesehatan: Media Publikasi Kesehatan Ilmiah*, 11(1), 31–37.



work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License